



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR: 19 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Surakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan



Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.



6. Piagam Audit (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 2

Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.



Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Surakarta Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk dan isi Piagam Audit Intern tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk dan isi Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Intern APIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Piagam Audit Intern dan Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Intern APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 31.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TENTANG :
PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Surakarta adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
3. Inspektorat Kota Surakarta memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Surakarta wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TENTANG :
PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM
AUDIT INTERN APIP**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

1. Inspektorat Kota Surakarta merupakan SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;

- c. inspektur Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- d. inspektur Kota Surakarta bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
- e. auditor Inspektorat Kota Surakarta bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Surakarta.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

1. Visi

Visi Inspektorat Kota Surakarta adalah:

"Profesionalisme Pengawasan Menuju Terwujudnya Budaya Penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif". Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP (*Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan*) dengan membangun 5 Budaya (*Budaya Hidup Gotong Royong, Budaya Memiliki, Budaya Merawat, Budaya Menjaga, Budaya Mengamankan Kota Solo dan isinya*).

2. Misi

- a. mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
- b. mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan tercipta Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. mendorong peningkatan akuntabel dan kinerja instansi di lingkup Pemerintah Kota Surakarta.
- d. meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan Fungsional Inspektorat Kota Surakarta.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dengan nama Inspektorat Kota Surakarta. Tugas Inspektorat adalah menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Adapun Fungsi Inspektorat Kota Surakarta:

1. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat;
2. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. penetapan pedoman, norma, standar, dan prosedur pengawasan;
4. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan di bidang pemerintahan;
5. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan di bidang pembangunan;
6. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan di bidang kemasyarakatan;
7. penyelenggaraan sosialisasi tentang kebijakan pengawasan;
8. pembinaan Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-O Tahun 2011 Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Inspektur membawahkan sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja pengawasan, koordinasi pengawasan, evaluasi hasil pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat. Sekretariat membawahkan kepala subbagian perencanaan, subbagian evaluasi dan pelaporan, subbagian administrasi dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
2. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. penghimpunan dan pengelolaan serta penilaian status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan guna rapat dinas gelar pengawasan daerah;
4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
5. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

6. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I, II, III, dan IV dan mempunyai fungsi :

1. pengusulan program pengawasan di wilayah I, II, III, dan IV;
2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I, II, III, dan IV;
3. pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah I, II, III dan IV;
4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I, II, III, dan IV;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dua yaitu kelompok jabatan fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan
8. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Surakarta memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Surakarta serta menetapkan frekuensi, obrik, dan lingkup pengawasan intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun ekstern Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Surakarta bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan bulanan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Surakarta.

G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Surakarta adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Surakarta;
2. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Surakarta meliputi:

1. pengawasan intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta;
2. pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta;
3. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah

dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta;

4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana APBN;
5. emantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Surakarta adalah :

1. pemeriksaan Reguler;
2. pemeriksaan Khusus/Kasus;
3. monitoring Kegiatan APBD dan Disiplin Pegawai;
4. evaluasi LAKIP;
5. evaluasi SPIP;
6. rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. tindak lanjut Hasil Pengawasan;
8. gelar Pengawasan Daerah.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit, Kode Etik dan Norma Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Kode Etik APIP , Nomor: 29 tahun 2013 Tentang Standar Audit APIP dan Nomor : 28 Tahun 2013 Tentang Norma APIP.

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Surakarta sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

1. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP;
2. APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Surakarta perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur.

Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

L. INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DAN SKPD

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Surakarta dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;

3. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Surakarta dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Inspektorat Kota Surakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**M. INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI**

1. Inspektorat Kota Surakarta harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Surakarta;
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**N. INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DAN APARAT PENGAWASAN
EKSTERN**

1. Inspektorat Kota Surakarta menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kota Surakarta dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Surakarta terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
4. Inspektorat Kota Surakarta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

O. INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


Inspektorat Kota Surakarta menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah;
6. Inspektorat Kota Surakarta membangun kerjasama dengan BPKP selaku coordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD;
7. Inspektorat Kota Surakarta harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

P. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat Kota Surakarta secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

